



EKONOMI ISLAM



PENULIS :

Rahmayati, Yovanda Noni, Khairunnisa, Mukhlis,
Fadiyah Adlina, Sulistyowati, Asrial Saputra, Hilmiatus Sahla, Zulkifli,
Putri Nuraini, Ihdi Aini, Utari Evy Cahyani, Dian Berkah, Angrum Pratiwi,
Iva Faizah, St. Hafsa Umar

EDITOR :

Dr. Iskandar, S.H.I., M.S.I.
Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.
Jelita, M.S.I.

EKONOMI ISLAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI ISLAM

Penulis:

Rahmayati, Yovanda Noni, Khairunnisa, Mukhlis,
Fadiyah Adlina, Sulistyowati, Asrial Saputra, Hilmiatus Sahla,
Zulkifli, Putri Nuraini, Ihdi Aini, Utari Evy Cahyani,
Dian Berkah, Angrum Pratiwi, Iva Faizah, St. Hafsah Umar

Editor:

Dr. Iskandar, S.HI., M.S.I.
Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.
Jelita, M.S.I.



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe**

EKONOMI ISLAM

Penulis:

Rahmayati, Yovanda Noni, Khairunnisa, Mukhlis,
Fadiyah Adlina, Sulistyowati, Asrial Saputra, Hilmiatus Sahla, Zulkifli,
Putri Nuraini, Ihdi Aini, Utari Evy Cahyani, Dian Berkah, Angrum Pratiwi,
Iva Faizah, St. Hafsa Umar

Editor:

Dr. Iskandar, S.HI., M.S.I.
Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.
Jelita, M.S.I.

ISBN:

978-623-88237-3-4

Desain Cover:

Zul Badri

Cetakan Pertama:

Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe

Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia

Email: penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

<https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Islam merupakan agama yang paripurna. Agama ini mengatur semua aspek-aspek kehidupan pada setiap sendi masyarakat, termasuk aspek ekonomi. Ekonomi Islam bukanlah suatu sistem yang eksklusif melainkan sistem ekonomi inklusif yang berlaku *universal*. Sebagaimana Islam yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin*, begitu pula halnya dengan ekonomi Islam. Sistem ini merupakan sistem ekonomi Ilahi yang berbasis keadilan dan bertujuan *falah* bagi setiap umat manusia.

Buku ini berupaya memberikan gambaran yang utuh kepada para pembaca tentang ekonomi Islam, memperluas pemahaman, memperdalam pengetahuan dan memberikan pencerahan dari sisi-sisi lain yang dibahas dalam buku ini. Buku ini dilengkapi dengan kajian-kajian terdahulu yang diulas para penulis, kemudian dirampungkan dengan kondisi terkini bersumberkan Alquran dan Hadis, serta dasar-dasar hukum kuat yang relevan.

Buku yang hadir di tangan para pembaca ini merupakan hasil tulisan dari 16 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya dan berasal dari 12 afiliasi yang berbeda-beda. Secara umum buku ini berisi tentang

Ekonomi Dalam Islam, Konsep Dasar Ekonomi Islam, Ruang Lingkup Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Islam, Rancang Bangun dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam, Metode Penelitian Ekonomi Islam, Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam, Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Bermuamalah, Transaksi Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam, Teori Konsumsi, Perilaku Produsen, Berbagai Akad Dalam Ekonomi Islam, Peran Masyarakat dan Pemerintah, Ziswaf dan Perkembangannya, serta Perkembangan Berbagai Lembaga Keuangan Ekonomi Islam.

Buku Ekonomi Islam ini juga merupakan bentuk kecintaan dan dukungan para inisiator dan para penulis terhadap pengembangan ekonomi Islam di Tanah Air. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal kebaikan bagi para penulis.

Lhokseumawe, 5 Agustus 2022 M
7 Muharram 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Penerbit FEBI – IAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Buku yang berada di tangan para pembaca saat ini merupakan karya dari 16 orang anak bangsa yang berasal dari 12 perguruan tinggi nasional yang begitu peduli terhadap perkembangan ekonomi Islam. Secara umum buku ini terdiri dari 16 Bab yang mengulas ekonomi Islam secara *step by step*. Penulis-penulis hebat ini berhasil mengumpulkan ide maupun hasil kajian yang dilakukan, menjadi sebuah buku yang utuh.

Pada hakikatnya, ekonomi Islam merupakan rumah besar bagi instrumen keuangan dalam Islam dan merupakan sebuah jalan atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada, namun tentu saja dalam perjalanannya tetap mengalami berbagai tantangan. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama halnya seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya, utamanya Alquran dan Hadis.

Kami berbesar hati dapat diberikan kesempatan oleh pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe untuk menjadi editor dalam buku Ekonomi Islam ini. Buku ini tentunya dapat dijadikan referensi bagi berbagai pihak dalam mempelajari, mendalami dan memahami ekonomi Islam secara utuh. Terbitnya buku ini

juga merupakan upaya berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Semoga buku ini memberikan *maslahat* bagi masyarakat luas dan mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca, menjadi amal kebaikan bagi para penulis dan pihak-pihak yang menginisiasi terbitnya buku ini.

Lhokseumawe, 5 Agustus 2022

Editor,

Dr. Iskandar, S.HI., M.S.I.

Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.

Jelita, M.S.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
EKONOMI DALAM ISLAM	1
<i>Dr. Rahmayati, M.E.I.</i>	
<i>(FAI – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)</i>	
KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	16
<i>Yovanda Noni, SE., ME.</i>	
<i>(FEBI – UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)</i>	
RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM.....	28
<i>Khairunnisa, S.E.I., M.M.</i>	
<i>(FAI – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)</i>	
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	39
<i>Mukhlis, S.HI., M.Sh.</i>	
<i>(Prodi Perbankan Syariah STAI Hubbulwathan Duri)</i>	
TOKOH-TOKOH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	57
<i>Fadiyah Adlina, M.Pd.I. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
RANCANG BANGUN DAN NILAI DASAR UNIVERSAL EKONOMI ISLAM.....	80
<i>Sulistyowati, SHI., M.E.I. (IAIN Kediri)</i>	
METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM.....	109
<i>Asrial Saputra, ME.Sy.</i>	
<i>(STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru)</i>	

PRINSIP – PRINSIP EKONOMI ISLAM.....	122
<i>Hilmiatus Sahla, S.E.I, M.E.I. (FE – Universitas Asahan)</i>	
KAIDAH-KAIDAH FIKIH DALAM BERMUAMALAH... 134	
<i>Zulkifli, S.E.I., M.Sy. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
TRANSAKSI YANG DILARANG	
DALAM EKONOMI ISLAM	156
<i>Putri Nuraini, SE.Sy., ME. (FAI – Universitas Islam Riau)</i>	
TEORI KONSUMSI.....	179
<i>Ihdi Aini, M.E. (FEBI – UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)</i>	
PERILAKU PRODUSEN.....	204
<i>Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M. (FEBI – UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)</i>	
BERBAGAI AKAD DALAM EKONOMI ISLAM	221
<i>Dr. Dian Berkah, SHI., MHI. (FAI - Universitas Muhammadiyah Surabaya)</i>	
PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH	238
<i>Angrum Pratiwi, M.E.I. (FEBI – UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)</i>	
ZISWAF DAN PERKEMBANGANNYA	255
<i>Iva Faizah, M.E. (FEBI – IAIN Metro)</i>	

**PERKEMBANGAN BERBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN EKONOMI ISLAM..... 272**
St. Hafsah Umar, S.E., M.Ak.
(FEBI – UIN Alauddin Makassar)

PERILAKU PRODUSEN

Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: utari@iain-padangsidempuan.ac.id

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan manusia melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat (Zaman, 1984). Dalam ekonomi Islam, pengalokasian sumber daya dilakukan untuk mencapai falah. Pengalokasian sumber daya juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan nilai Alquran dan Hadis. Manusia tidak hanya mengejar kepentingan duniawi saja, melainkan juga kesejahteraan di akhirat. Oleh karena itu, Tindakan etis diperlukan untuk memperoleh *maslahah* yang lebih besar (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2012).

Perkembangan ekonomi Islam terus mengalami evolusi. Sebagai disiplin ilmu yang independen, telah banyak dilakukan perbaikan oleh cendekiawan Islam demi kemajuan Ekonomi Islam. Beberapa ulama berusaha mengembangkan ekonomi Islam dari sudut pandang *fiqih* dan beberapa mencoba menggunakan pendekatan ilmu ekonomi (Haneef, 1995). Pendekatan pertama hanya akan berkontribusi signifikan pada tataran legalitas, seperti masalah riba dan bunga, zakat dan sektor perbankan. Sedangkan pendekatan yang kedua secara kritis

mengintegrasikan khazanah Islam dengan khazanah ekonomi modern untuk membangun suatu disiplin ilmu.

Tantangan ke depan dalam ekonomi Islam yaitu menyeimbangkan konsep mikro ekonomi yang sebanding dengan makro ekonomi (Chapra, 2000). Hal ini berbeda dengan keuangan Islam dan ekonomi makro yang baik kajian maupun praktiknya sudah jauh lebih maju. Beberapa konsep seperti ekonomi mikro, perilaku konsumen, perilaku produsen dan pasar merupakan hal yang penting untuk dibahas berdasarkan perspektif Islam sebagai respon dari tantangan ekonomi global.

Perilaku produsen dalam ekonomi Islam menurut Al-Ghazali merupakan salah satu wujud dari ibadah individu. Hal ini dikarenakan produksi kebutuhan pokok dipandang sebagai kewajiban sosial (*fardh al-kifayah*). Setiap orang yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi (Karim, 2018). Produsen bukan bertindak untuk memaksimalkan laba, melainkan untuk memaksimalkan *maslahah*. Kegiatan produksi yang memaksimalkan *maslahah* akan berorientasi pada dua hal yaitu keuntungan dan berkah (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2012).

Konsep *maslahah* sebagai tujuan dari produksi menurut ekonomi Islam, perlu didekati dengan konsep *maqashid*. Menurut Syatibi *maqashid syariah* merupakan *ushulnya-ushul* (Al-Syatibi, 2003). Hikmah *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam adalah bahwa *maslahah* harus terjamin. Transaksi ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk kegiatan produksi dilakukan dengan menetapkan kemaslahatan sebagai tujuan dan harus sesuai dengan syariah serta dalil lintas agama (nilai-nilai universal) (Nurhadi, 2019).

Struktur bab ini adalah sebagai berikut: Bagian B, mengidentifikasi konsep produksi dalam ekonomi Islam. Sedangkan bagian C menjelaskan bagaimana peran *maqashid syariah* dalam kegiatan produksi. Kemudian bagian D menguraikan bagaimana perilaku produsen berdasarkan perspektif Islam. Bagian terakhir menyajikan kesimpulan dan penelitian-penelitian terkait perilaku produsen di masa yang akan datang.

B. Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam

1. Definisi Produksi Berdasarkan Perspektif Islam

Ahli ekonomi beranggapan bahwa produksi adalah alat untuk mencapai kekayaan dengan menggunakan sumber daya manusia untuk penciptaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, secara langsung maupun tidak langsung. Pada prinsipnya, al-Sadr mengungkapkan bahwa produksi merupakan upaya untuk mengelola sumber daya alam agar bermanfaat bagi kehidupan manusia (Qomar, 2016).

Kegiatan produksi dilakukan untuk menambah kegunaan atau manfaat suatu barang. Penambahan manfaat dapat berupa manfaat yang benar-benar baru maupun manfaat yang lebih banyak dari sudah ada (Fauzia & Riyadi, 2014). Produksi merupakan kegiatan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian digunakan oleh konsumen. Ketika kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi sering dilakukan oleh individu. Namun saat ini kebutuhan manusia semakin kompleks, karena itu individu tidak dapat lagi memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Hal ini berimplikasi pada kegiatan produksi konsumsi yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2012).

Ayuniyyah dan Hambari menyajikan teori produksi dari perspektif ekonomi Islam berdasarkan pemikiran beberapa ekonom Islam kontemporer termasuk Monzer Kahf, Muhammad Abdul Mannan, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi (Ayuniyyah & Hambari, 2017). Ekonom Muslim kontemporer mendefinisikan kegiatan produksi dengan cara yang berbeda. Monzer Kahfi menyatakan bahwa produksi merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kondisi fisik yang berwujud material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang dalam ajaran Islam adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Kahf, 2000).

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mannan yang menguraikan kegiatan produksi yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan fisik saja, melainkan memberikan nilai guna lebih dari suatu barang (Mannan, 1970). Sedangkan Siddiqi menyajikan definisi kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan manfaat (*maslahah*) bagi masyarakat (Siddiqi, 2014).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, fokus dan target kegiatan produksi ada pada pemenuhan kebutuhan manusia yang sejalan dengan moral Islam. Kegiatan produksi merupakan proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya (*input*) menjadi barang/jasa (*output*) untuk meningkatkan *maslahah*. Hal ini berarti, tujuan utama kegiatan produksi adalah menyediakan barang/jasa yang dapat memberikan *maslahah* maksimum baik bagi produsen maupun konsumen. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan produksi sebagai berikut (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2012):

a. Memenuhi kebutuhan (*needs*) manusia secara wajar.

- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendorong produsen untuk bertindak proaktif, kreatif, dan inovatif dalam memproduksi barang/jasa.
- c. Menyiapkan persediaan barang/jasa untuk generasi yang akan datang.
- d. Memenuhi sarana untuk kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Swt.

Keempat tujuan khusus kegiatan produksi tersebut sejalan dengan tujuan produksi yang diungkapkan oleh Monzer Kahf (2000):

- a. Meningkatkan kondisi material dan moral yang menjadi sarana mencapai tujuan ahirat. Hal ini berimplikasi pada barang/jasa yang diproduksi harus senantiasa sesuai dengan nilai-nilai moral Islam.
- b. Mendistribusikan keuntungan produksi secara adil. Hal ini dikarenakan tujuan produksi bukan hanya keuntungan yang tinggi bagi produsen melainkan juga kesejahteraan masyarakat secara umum.
- c. Memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Swt.

2. Faktor-Faktor Produksi dalam Ekonomi Islam

Kegiatan produksi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang sering disebut *input* atau faktor produksi. Pada dasarnya faktor produksi atau *input* dibagi menjadi *input* manusia dan *input* non-manusia. *Input* manusia meliputi tenaga kerja dan pengusaha. Sedangkan *input* non-manusia terdiri dari sumber daya alam, modal, mesin, peralatan, bangunan, dan *input* fisik lainnya (Kahf, 2000).

Untuk memaksimalkan kegunaan, sumber daya yang juga merupakan faktor produksi harus digunakan

dengan cara yang menjamin kebutuhan material manusia juga memaksimalkan pertumbuhan dan peningkatan mental dan spiritual (Bidabad, 2019). Faktor-faktor produksi yang digunakan juga harus sesuai dengan ketentuan syariah. Faktor-faktor produksi tersebut antara lain (Astuti et al., 2022):

- a. Tanah;
- b. Tenaga Kerja;
- c. Modal;
- d. Manajemen Produksi;
- e. Teknologi;
- f. Bahan Baku.

Pemanfaatan tanah-tanah mati (*ihya' al-mawat*) yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. merupakan pemanfaatan sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan tenaga kerja yang memiliki *skill* dan integritas yang baik merupakan modal yang sangat penting bagi perusahaan. Dari sisi modal, akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat digunakan sebagai alternatif modal yang bebas riba. Kegiatan manajemen produksi juga merupakan faktor produksi yang tak kalah penting. Manajemen produksi diungkapkan dalam Alquran dengan beberapa bentuk yaitu, *yudabbiru*, *yatadabbarun*, *yatadabbar*, dan *al-mudabbirat*. Sedangkan teknologi merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kemajuan sistem produksi. Terakhir, bahan baku merupakan faktor produksi yang sangat penting karena jika bahan baku tersedia dengan baik maka produksi akan berjalan lancar (Fauzia & Riyadi, 2014).

3. Produktivitas dalam Ekonomi Islam

Islam mendorong umatnya untuk produktif. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa ayat Alquran dan Hadis yang menunjukkan pentingnya pekerjaan dan produktivitas bagi umat Islam seperti dalam QS 9: 105, QS 62: 10, dan QS 67:15 (Lajnah Pentashahah Mushaf Al-Qur'an, 2019).

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS 9: 105).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS 62: 10).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
الرُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS 67:15).

Dari tiga ayat tersebut di atas, jelas bahwa Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk bekerja dan menemukan kekayaan di dunia. Karena, dalam Islam bekerja dianggap salah satu bentuk ibadah. Terlebih lagi, Rasulullah Saw. bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّدِيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

“Di akhirat, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama-sama dengan para Nabi, shiddiqin, syuhada” (Hadis Riwayat At-Tirmidzi No. 1209).

Dalam ekonomi Islam, harta juga harus produktif karena akan ada kewajiban zakat jika harta hanya disimpan. Misalnya dinar dan dirham jika tidak produktif terkena kewajiban zakat. Begitu juga rupiah, nilainya akan turun karena inflasi jika tidak produktif.

Selain shalat, bentuk ibadah-ibadah lain seperti zakat dan lainnya juga mendorong produktivitas dan meningkatkan etika. Terlebih lagi, Islam mendorong profesionalisme pengusaha dan karyawan. Pengusaha harus memberikan upah yang layak kepada karyawannya. Produktivitas sangat penting dalam kehidupan seorang muslim baik sebagai individu, ataupun sebagai warga masyarakat. Hal ini berarti, selain dari sisi ekonomi, produktivitas juga memiliki dimensi yang luas, termasuk dimensi ibadah makhluk terhadap Tuhannya.

C. *Maqashid Syariah* dalam Kegiatan Produksi

1. Etika Produksi dalam Kerangka *Maqashid Syariah*

Pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang Teori Produksi sangat sesuai dengan konsep *maqashid syariah*, dimana tujuan utama produksi adalah

untuk menghasilkan barang/jasa yang dibutuhkan untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan (Miftahus Surur, 2021). *Maslahah* yang merupakan tujuan puncak dari produksi dalam ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan konsep *maqashid syariah*. Hal ini berarti, wujud *maqashid syariah* adalah kemaslahatan. Meskipun pemahaman kemaslahatan yang diungkapkan oleh para penafsir tidak sama, namun hal ini menunjukkan betapa *maslahah* menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. *Maqashid syariah* terdiri dari empat bagian, yaitu:

- a. Maksud Allah dalam menetapkan syariat;
- b. Maksud Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami;
- c. Maksud Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan;
- d. Maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah.

Etika produksi dalam ekonomi Islam yang sesuai dengan *maqashid syariah* diantaranya (Hidayat, 2010):

- a. Kegiatan produksi yang dilandasi nilai-nilai Islam. Produksi barang/jasa dilakukan sebagai upaya untuk penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Tujuan utama harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yang terdiri dari *dlaruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.
- c. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf.
- d. Sumber daya alam harus dikelola secara optimal, tidak berlebihan, dan tidak merusak lingkungan.

- e. Distribusi keuntungan harus dilakukan secara adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan karyawan.

Kegiatan produksi merupakan kebutuhan *dlaruruyat*, yang dalam konsep *maqashid syariah* diuraikan menjadi lima bagian (*al-kulliyat al-khamsah*), sebagai berikut (Rafsanjani, 2016):

- a. Penjagaan terhadap agama. Implementasi penjagaan terhadap agama dalam kegiatan produksi yaitu manusia dilarang memproduksi barang-barang yang secara jelas dilarang dalam Alquran dan Hadis.
- b. Penjagaan terhadap jiwa. Implementasi penjagaan terhadap jiwa dalam kegiatan produksi yaitu adanya produsen yang memproduksi barang/jasa untuk kesehatan, serta makanan dan minuman yang menyehatkan.
- c. Penjagaan terhadap akal. Implementasi penjagaan terhadap akal dalam kegiatan produksi yaitu dengan tidak memproduksi barang/produk yang dapat mengancam kerusakan otak.
- d. Penjagaan terhadap keturunan. Implementasi penjagaan terhadap keturunan dalam kegiatan produksi yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam harus digunakan sebaik-baiknya, tidak mengeksploitasi secara berlebihan, terutama untuk sumber daya yang sulit atau tidak dapat diperbaharui.
- e. Penjagaan terhadap harta benda. Implementasi penjagaan terhadap harta benda dalam kegiatan produksi yaitu dengan cara selalu memutar uang yang diperoleh untuk terus diinvestasikan dan dikembangkan.

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan konsep *maqashid syariah* adalah untuk menciptakan *maslahah* bagi seluruh umat manusia. Pengembangan pengukuran kinerja *maqashid syariah* dalam produksi sangat penting. Namun belum ada pengukuran yang disepakati secara kolektif (Rahman et al., 2015). Hal ini menjadi diskusi menarik bagi para sarjana muslim untuk merumuskan pengukuran kinerja produksi berdasarkan *maqashid syariah*.

2. **Maslahah Maksimum dalam Produksi**

Cendekiawan Muslim mendefinisikan *maslahah* sebagai kebaikan yang acuannya adalah syariah. Kriteria *maslahah* terdiri dari dua bagian yaitu *maslahah* mutlak dan *maslahah* yang bersifat universal. *Maslahah* universal tersebut tidak boleh bertentangan dengan *maslahah* mutlaknya (Mas'ud, 1995).

Tujuan kegiatan produksi adalah untuk menghasilkan *maslahah* maksimum. Karena itu pencapaian *maslahah* maksimum perlu dituntun dengan prinsip dan nilai ekonomi Islam. Prinsip dan nilai tersebut antara lain (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2012):

- a. Amanah;
- b. Profesionalisme;
- c. Pembelajaran Sepanjang Waktu.

Amanah dalam konteks prinsip dan nilai ekonomi Islam adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia (*falah*). Sumber daya alam yang ada di alam semesta ini diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan namun tidak bertentangan dengan prinsip dasar yaitu kemakmuran atas bumi. Selain

amanah, Muslim juga dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional dan memiliki kompetensi yang baik di bidangnya. Seorang Muslim juga harus menjadi pembelajar sepanjang hidup.

D. Perilaku Produsen Berdasarkan Perspektif Islam

Dalam teori produksi, perilaku produsen untuk memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan efisiensi produksinya. Berbeda dengan itu, dalam persepektif Islam, kegiatan produksi bertujuan untuk mencapai *masalah* maksimum. *Maslahah* maksimum ini terdiri dari keuntungan dan berkah. Karena itu, pemanfaatan sumber daya mempertimbangkan hubungan teknis dengan keluaran, dan juga mempertimbangkan kandungan berkah (nonteknis) yang ada pada sumber daya dan keluaran (Pardanawati, 2015). Dalam upaya mencapai *masalah* maksimum tersebut, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat-alat produksi, tetapi hak ini tidak mutlak (Kamma, 2015).

Perilaku produsen yang sesuai dengan prinsip produksi dalam ekonomi Islam terlihat dalam proses produksi dengan cara meminimalkan kegiatan produksi yang menyebabkan kerugian. Karena itu diperlukan tingkat kesadaran yang baik dan senantiasa melakukan introspeksi apakah kegiatan produksi yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam (Khotimah, 2019). Adapun prinsip produksi berdasarkan perspektif Islam terdiri dari (Astuti et al., 2022):

1. Memproduksi barang/jasa halal dengan cara menghindari larangan dan tidak menghasilkan sesuatu yang dapat merugikan dan merusak kehidupan manusia.
2. Keadilan dalam produksi terwujud dalam perilaku jujur dan adil dalam memproduksi barang/jasa.

3. Mempertimbangkan aspek sosial dalam masyarakat.

Parameter etika bisnis Islami dalam produksi didasarkan pada produk yang diproduksi secara etis (Rameli et al., 2016). Kegiatan produksi yang sesuai dengan etika bisnis Islam berhubungan erat dengan sertifikasi halal (Rameli et al., 2016). Islam mengizinkan dan menerima berbagai tingkat komitmen etis. Kerangka etika Islam dan pendekatan sertifikasi halal diperlukan untuk memfasilitasi penerapan etika bisnis Islam dalam produksi. Dua perkembangan besar yang dapat memperkaya kegiatan produksi halal yaitu harmonisasi standar dan struktur tata kelola global, dan integrasi tanggung jawab dan masalah etika dalam standar halal (Ismaeel & Blaim, 2012).

Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam juga ditawarkan oleh Abror (2021) yang mencakup nilai-nilai *barokah*, *masalahah*, *falah*, dan tanggung jawab sosial itu sendiri. Konsep tanggung jawab sosial Islam juga perlu memperhatikan perlindungan lingkungan, isu-isu yang terkait dengan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan. Karena etika lingkungan dalam Islam, dan rantai nilai pemasok melalui pelanggan, bisnis harus menyadari aspek dan dampak lingkungan dari perusahaan mereka (Hassan, 2016).

E. Daftar Pustaka

- Abror, M. (2021). Implementation of Maqashid Sharia and Islamic Corporate Social Reponbility in Production Ethics (Case Study of Tempe Home Industry in Kamal Madura). *AFEBI Islamic Finance and Economics Review*, 6(2), 162–182. <https://doi.org/10.38156/imka.v1i2.74>
- Al-Syatibi. (2003). *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Dar

al-Kutub al-Ilmiyah.

- Astuti, A. R. T., Habbe, A. H., & Wahab, A. (2022). Islamic Economic Principles and Production Activities Thought of Imam Al-Ghazali From His Book "Ihya' Ulum Al-Din". *Dinasti International Journal of Management Science*, 3(3), 438–462. <https://doi.org/10.31933/dijms.v3i3.1091>
- Ayuniyyah, Q., & Hambari, H. (2017). A survey on Islamic production theory. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–29. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/620>
- Bidabad, B. (2019). Equilibrium in Ethic Economics. *International Journal of Islamic Business & Management*, 3(2), 16–23. <https://doi.org/10.46281/ijibm.v3i2.277>
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi* (terj. Ikhwan Abidin B. (ed.)). Gema Insani Press.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Kencana.
- Haneef, M. A. (1995). *Contemporary Islamic Economic Thought (A Selected Comparative Analysis)*. Ikraq.
- Hassan, A. (2016). Islamic ethical responsibilities for business and sustainable development. *Humanomics*, 32(1), 80–94.
- Hidayat, M. (2010). *The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Islam*. Zikrul Hakim.
- Ismaeel, M., & Blaim, K. (2012). Toward applied Islamic business ethics: Responsible halal business. *Journal of Management Development*, 31(10), 1090–1100. <https://doi.org/10.1108/02621711211281889>

- Kahf, M. (2000). *Ekonomi Islam Telaah Analitik terhadap Fungsi Ekonomi Islam* (terj. Husein Machnun (ed.)). Aditya.
- Kamma, H. (2015). Urgensi Teori Produksi Dan Perilaku Produsen Dalam Perspektif Islam. *Muamalah*, 5(1), 59–70.
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/671>
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islam* (Kelima). PT. Raja Grafindo Persada.
- Khotimah, M. K. (2019). Implementasi Prinsip Produksi Ekonomi Islam Pada Mebel Ira Bersaudara Kota Bengkulu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29300/aij.v5i1.1481>
- Lajnah Pentashahah Mushaf Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Peny). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mannan, M. A. (1970). *Islamic Economics: Theory and Practice (A Comparative Study)*. Sh. Muhammad Ashraf.
- Mas'ud, M. K. (1995). *Shatibi's of Islamic Law*. Islamic Research Institute.
- Miftahus Surur. (2021). Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 12–23.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.307>
- Nurhadi, N. (2019). The Importance of Maqashid Sharia as a Theory In Islamic Economic Business Operations. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(2), 130–145.

<https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635>

- Pardanawati, S. L. (2015). Perilaku Produsen Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01), 37–49. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.6>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2012). *Ekonomi Islam* (Keempat). RajaGrafindo Persada.
- Qomar, M. N. (2016). Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–14.
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 28–41. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/763/556>
- Rahman, F. K. K., Tareq, M. A., Yunanda, R. A., & Mahdzir, A. (2015). Maqasid Al-Shari'ah-based performance measurement for Halal industry. *Humanomics*, 31(3), 272–298.
- Rameli, M. F. P., Amin, S. M., Mohd Aris, N., Rohana, N. A. M., & Che Man, N. (2016). Parameters of Islamic Business Ethics in Productions. *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)*, 2(1), 70–76. gbse.com.my
- Siddiqi, M. N. (2014). Islamic economics: Where from, where to? *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 27(2), 59–68. <https://doi.org/10.4197/Islec.27-2.3>
- Zaman, S. M. H. (1984). Definition of Islamic economics. *Journal of Research in Islamic Economics*, 1(2), 49–50.

<https://ideas.repec.org/a/abd/crieja/v1y1984i2no3p49-50.html>

EKONOMI ISLAM

▲ 3.690.47

Islam merupakan agama yang paripurna. Agama ini mengatur semua aspek-aspek kehidupan pada setiap sendi masyarakat, termasuk aspek ekonomi. Ekonomi Islam bukanlah suatu sistem yang eksklusif melainkan sistem ekonomi inklusif yang berlaku universal. Sebagaimana Islam yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin*, begitu pula halnya dengan ekonomi Islam. Sistem ini merupakan sistem ekonomi Ilahi yang berbasis keadilan dan bertujuan falah bagi setiap umat manusia.

Buku ini berupaya memberikan gambaran yang utuh kepada para pembaca tentang ekonomi Islam, memperluas pemahaman, memperdalam pengetahuan dan memberikan pencerahan dari sisi-sisi lain yang dibahas dalam buku ini. Buku ini dilengkapi dengan kajian-kajian terdahulu yang diulas para penulis, kemudian dirampungkan dengan kondisi terkini bersumberkan Alquran dan Hadis, serta dasar-dasar hukum kuat yang relevan.

Buku yang hadir di tangan para pembaca ini merupakan hasil tulisan dari 16 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya dan berasal dari 12 afiliasi yang berbeda-beda. Secara umum buku ini berisi tentang Ekonomi Dalam Islam, Konsep Dasar Ekonomi Islam, Ruang Lingkup Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Tokoh-Tokoh Pemikiran Ekonomi Islam, Rancang Bangun dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam, Metode Penelitian Ekonomi Islam, Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam, Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Bermuamalah, Transaksi Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam, Teori Konsumsi, Perilaku Produsen, Berbagai Akad Dalam Ekonomi Islam, Peran Masyarakat dan Pemerintah, Ziswaf dan Perkembangannya, serta Perkembangan Berbagai Lembaga Keuangan Ekonomi Islam.

PENERBIT



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN LHOKSEUMAWA

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
Nomor: 005.152.1.3.2022



✉ Penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

🌐 <http://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>